

Mel bl. Pg. I. 1950.-

Kutareja, 9 Oktober 1950.-

No.4574/5/Pg.-

Lan iran:1.-

Perihal : Pengangkatan pegawai mempunjai
gelengan ié jagah lebih tinggi
dari gelengan dijabatan jang di
pangkun ja.-

++++++

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri R.I. Jogjakarta
tanggal 15-9-1950 No.E12/43/15) .-

++++++

Dikirim dengan hormat kepada Saúesa Ketua De-
wan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutareja,
untuk dimaklumi.-

A.m.G U B S H N U R A T J E H :
Kepala Urusan Pegawai ,

/ R A V E I /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OGJAKARTA

Tembusan dikirimkan kepada:
Sdr. Gubernur Atjeh.

Kepada
Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Timur
di
SURABAJA..

Tembusan : 1. Sdr. Kepala Kantor Urusan pegawai.-
2. Kementerian Keuangan
3. Para Gubernur di Djawa, Sumatra dan Kalimantan (ex. Djawa-Timur)
++++++

No. E 12/43/15.-

Tanggal 15-9-1950.-

Lampiran 2..

Perihal: Pengangkatan pegawai mempunyai gelongan iéjazah lebih tinggi dari gelongan díjabatan jang dipangkunja..

Menarik sura t Sdr. tgl. 4-7-1950 No. F 7/660, dipermaklumkan dengan hormat bahwa tentang hal tersebut, kami perlu mengemukakan pendapat kami sebagai berikut:

Dalam P.G.P. 1948 tiéak ada ketentuan jang memberi alasan untuk menetapkan gaéji pegawai jang mempunyai gelongan iéjazah (misalnya) sekelah Guru B.4 tahun=gol III A/y lebih tinggi dari gelongan díjabatan jang dipangkunja (misalnya Guru S.R.III=gelongan II A/b) dengan menarik minatur membudjur dari angka masa-kereja gelongan A= e tahun=f.80,- ke angka masa kereja gelongan II A /b=3 tahun f.74,-

Meskipun alasan jang kiranya dapat dianggap benar bahwa díjabatan gelongan III A (S.R.VI) belum ada lowongan dan terpaksa tenaga jang dipakai di díjabatan gelongan II A (S.R.III), tetapi tjaru pengangkatan jang sedemikian tadi dapat menimbulkan kesulitan2 karena tiéak teratur dalam P.G.P. 1948.

Berhubung dengan itu, kami tiéak akan menaruh keberatan jika dalam hal jang sematjam itu pegawai tersebut dipekerajakan sebagai tenaga sementara di S.R.III dengan diberi upah bulanab berdasar ketentuan pada pasal 23 P.G.P. 1948 ajat(1), (2) dan (3) tentang gaéji pegawai sementara.

Kami harap dengan hormat, suai apalah kiranya Sdr., mengguna hakim agar surat-putusan Bupati Tulungagung tgl. 10-3-1950 No. A 20/A.1/Pts. yang telah menimbulkan persoalan ini, ditindajau kembali oleh Daerah Autonomi Tulungagung, dan melanjutnya supaja pendapat kami termasuk diatas diberikan kepada lain2 Daerah Autonomi dalam lingkungan kekuasaan Ser.

A.N. Menteri Dalam Negeri

Kepala Bagian Desentralisasi
untuk belgiau
Administrateur

d.t.b.

(Irawan Keejite)

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala



/T. Ali Rasian/

Ltr. 9 Okt. 1950

N° 4544/5/Pg.-

Lp : 1.-

Ph : Serupa.-

(Salinan surat Menteri Dll Negeri R.S.
Yogyakarta tgl 15-9-1950 ke. E12/43/15).
Dikirimkan oleh kepada Sdr. Reksa
DPR RI di Kl. utk dimaklumi. -

Dr. Gub. Atjeh

K.H.P.
h

Tik lebih
3 ll.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JOGJAKARTA

RE

Tembusan dikirimkan kepada:
Sdr. Gubernur Atjeh.

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Timur
di

SURABAJA,-

Tembusan: 1. Sdr. Kepala Kantor Urusan Pegawai
2. Kementerian Keuangan
3. Para Gubernur di Djawa, Sumatra
dan Kalimantan, (ex. Djawa-Timur)

No. E 12/43/15.-

Tanggal: 15-9-1950.-

Lampiran: --

Perihal: Pengkatan pegawai mempunjai golongan idjazah lebih
tinggi dari golongan djabatan jang dipangkunja,-

Menarik surat Sdr. tgl. 4-7-1950 no. F 7/660, dipermaklum-
kan dengan hormat bahwa tentang hal tersebut, kami perlu mengemu-
kakan pendapat kami sebagai berikut:

Dalam P.G.P. 1948 tidak ada ketentuan jang memberi alasan
untuk menetapkan gadji pegawai jang mempunjai golongan idjazah
(misalnya Sekolah Guru S. 4 tahun = gol III A) lebih tinggi dari
golongan djabatan jang dipangkunja (misalnya Guru S.R.III = go-
longan II A/b) dengan menarik mundur membudjur dari angka masa-ker-
dja golongan III A = 6 tahun = f. 80,- ke angka masa kerja go-
longan II A/b = 5 tahun f. 74,-

Meskipun alasan jang kiranya dapat dianggap benar bahwa
didjabatan golongan III A(S.R.VI) belum ada lowongan dan terpaksa
tenaganja dipakai didjabatan golongan II A (S.R.III), tetapi
tjara pengangkatan jang sedemikian tadi dapat menimbulkan kesuli-
tan2 karena tidak teratur dalam P.G.P. 1948.

Berhubung dengan itu, kami tidak akan menaruh keberatan
dijika dalam hal jang seusatjam itu pegawai tersebut diperkerdjakam
sebagai tenaga sementara di S.R.III dengan diberi upah bulanan
berdasar ketentuan pada fasal 23 P.G.P. 1948 ajat (1), (2) dan
(3) tentang gadji pegawai sementara.

Kami harap dengan hormat, sudi apalah kiranya Sdr., mengu-
sahakan agar surat-putusan Bupati Tulungagung tgl. 10-5-1950 No.
A 20/A.1/Pts. jang telah menimbulkan persoalan ini, ditindjau

kembali

kembali oleh Daerah Autonoem Tulungagung, dan selanjutnya supaya pendapat kami termaksa diatas diberitahukan kepada lain2 Daerah Autonoem dalam lingkungan keluasaan Sdr.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau
Administrateur



RADIOGRAM.

KAWAT PEMERINTAH
KANTOR JOGJAKARTA.

= S =

Embassan

gub atjeh kutaradja via mc

no up 38/2/21 berdasarkan peraturan pemerintah no 3 th 1949
koma ditegaskan bahwa pengangkatan pegawai golongan Vb PGP 48
keatas koma adalah terletak dlm kekuasaan menteri semata-mata ttik
menilik perhubungan makin lama makin baik koma diminta sdr utk
selanjutnya memegang teguh isi peraturan tsb dan sebelumnya
pengangkatan seorang pegawai termasuk golongan Vb keatas itu
diputuskan koma selalu terlebih dahulu mengusulkan pengangkatan
itu disertai daftar riwayat lengkap menurut tjonto yg sdh
ditetapkan ttik utk sementara waktu koma dan hanja yg mengenai
pengangkatan sampai dgn wedana koma dan bila keadaan mendesak
koma sdr dapat menjalankan pengangkatan wedana dgn tjiatatan
sbb ttkdua sambil menunggu pengesahan menteri dlm negeri ttik
diberitahukan disini kami sedang mengusulkan kepada pemerintah
agar pengangkatan sampai dgn golongan wedana dapat diserahkan
kepada para gubernur ttik ptsn kami tentang pemberian sebagian
mengangkat dan memperhentikan kepada para kepala daerah segera
menjusul stop

menteri dlm negeri ri

Jogjakarta, 17 Maret 1950.
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Seksi Arsip/Ekspedisi,



Selinan.-
RADIOGRAM.

gub atjeh
keetaradja.

no up38/2/21 berdasarkan peraturan pemirintah no 3 th 1949, ditegaskan bahwa pengangkatan pegawai gelongan Vb ppg keatas , adalah terletak dalam kekuasaan mentri se mata2. Knilik perhubungan makin lama makin baik, diminta sdr untuk selanjutnya memegang teguh is peraturan tsb dan sebolehnya pengangkatan seorang pegawai termasuk gelongan Vb keatas itu diputuskan, selaloe terlebih dahulu meng sul akan pengangkatan itu disertai riwajat hidup lengkap menurut tjenteh jang sudah ditetapkan. Untuk sementara waktu, dan hanja je mengenai pengangkatan sampai dengan wedana, dan bila keadaan mendesak, sdr dpt menjalankan pengangkatan wedana dengan tjahtan sbb : sambil menunggu penjesahan mentri dalam negeri. Diberitahukan di sini kami sedang mengugulkan kpd pemerintah agar pengangkatan sampai dengan gelongan wedana dpt diserahkan kepada gub. Ptsn kami tentang pemberian sebagian hak mengangkat dan memperhentikan kpd para ke daeraan segera menjusul.

menteri dalam negeri ri.

J O K J A , 17 Maret 1950.-